

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS – SPIP

2025

Kpt 261 TAHUN 2025, 9 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 261 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT**

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, untuk membentuk satuan tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut, yang mencakup tugas dan fungsi ketua pengarah, wakil ketua pengarah, anggota pengarah, penanggungjawab, ketua, anggota dan anggota merangkap operator SPIP.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun; PP Nomor 60 Tahun 2008; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2023; dan PKPU Nomor 855 Tahun 2025
- Keputusan ini menetapkan pembentukan satuan tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 .

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 23 Oktober 2025.

- Lamp.: 2 hlm.